



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/495 /TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, perlu dibentuk tim pendampingan penyusunan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan tim pendampingan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. melakukan Pendampingan Penyusunan atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2026; dan
 - b. menyampaikan hasil Pendampingan Penyusunan atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2026 kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dalam Diktum KEDUA Tim Pendamping Penyusunan RKPDesa menyampaikan laporan hasil pendampingan penyusunan RKPDesa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pendamping Penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai 1 Juli 2025 sampai Dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Insperktorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 495 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026

- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banggai Kepulauan.
- TIM I : Wilayah Kecamatan Totikum, Kecamatan Totikum
Selatan, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan
Tinangkung Utara, Kecamatan Tinangkung dan
Kecamatan Liang.
- Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan
- Sekretaris : HARYANTO, SE
Anggota : 1. ACO PALEMBAH
2. HARYATI, SE
3. YUSUF SALEH
4. AYU NOVIANTI, A.Md
5. ATU TALAKANA
6. SURYANTO
- TIM II : Wilayah Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan dan
Kecamatan Bulagi Utara.
- Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Banggai Kepulauan
- Sekretaris : MAULANA BACHTIAR, SE
Anggota : 1. HENDRA GUNAWAN, S.Si
2. ARIFIN MAHASUNI, ST
3. RAHMAN, SE
4. HAERUDDIN YAMPUNGGENE
5. HERUPANDI, S.IP
- TIM III : Wilayah Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Bulagi
Kecamatan Peling Tengah
- Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa Kab.
Banggai Kepulauan
- Sekretaris : AMLAN A. TAMBUAK, SH
Anggota : 1. NURAIISA, S.IP
2. RUSDIANTO LANURDIN, ST
3. NURMAYA S.LIDU, A.Md.Kom
4. NURBAYA BALIBI
5. ZULMINA
6. ESMANTO, SM

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY